



BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

SEMESTER II TAHUN 2017

SATUAN KERJA 307491



BAGIAN ANGGARAN 005.01



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2017**

Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa

Telp. 0411-864298 Fax. 0411-864298

Gowa - Sulawesi Selatan 92111

Website : <http://www.pa-sungguminasa.go.id>

e-mail : sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di

dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester II tahun 2017 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Gowa, 31 Desember 2017

Kuasa Pengguna Barang



DRS. MUHAMMAD AMIN, M.A.

NIP. 19690716.200312.1.003

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	9

IV.	Laporan BMN	11
4.1.	Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2.	Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1.	Aset Tetap	14
4.2.2.	Barang Persediaan	15
4.2.3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3.	Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16
V.	Kendala dan Saran	17
5.1.	Kendala	18
5.2.	Saran	19
VI.	Penutup	20
Lampiran		
A.	Catatan Ringkas Barang Milik Negara	
B.	Laporan Barang Intrakomptabel	
C.	Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	

D. Laporan Aset Tak Berwujud

E. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik

F. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca

G. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan

H. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL

I. Laporan Kondisi Barang

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkai pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Penswertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2012 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi

Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah

VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2012 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Agama Sungguminasa II tahun 2013 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebesar Rp. 7.819.690.006,00 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET	NILAI RUPIAH
Persediaan	2.427.750
Tanah	13.777.652.000
Mesin	2.070.216.805
Akumulasi Penyusutan Mesin	(1.664.992.104)
Gedung dan Bangunan	7.806.667.000
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(92.970.857)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00
Aset Tetap Lainnya	35.607.800

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
Aset tak Berwujud	6.000.000
Aset Lainnya	365.010,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(6.365.010)
Total	21.934.618.394

Perubahan nilai BMN pada Pengadilan Agama Sungguminasa Semester II tahun 2017 secara keseluruhan mencapai Rp. 15.644.640.631. Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN semester I tahun 2017 dengan semester II tahun 2017.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

SEMESTER I TAHUN 2017 DAN SEMESTER II TAHUN 2017

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

NAMA ASET	SEMESTER I TA 2017	SEMESTER II TA 2017
Persediaan	9.757.350	2.427.750
Tanah	2.430.736.000,00	13.777.652.000
Peralatan dan Mesin	2.070.216.805	2.070.216.805
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.571.868.938)	(1.664.992.104)
Gedung dan Bangunan	4.019.618.300	7.806.677.000
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(704.089.554)	(92.970.857)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya	35.607.800	35.607.800
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Aset tak Berwujud	6.000.000	6.000.000
Aset Lainnya	365.010,00	365.010,00
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(6.365.010)	(6.365.010)
Ekstrakomptabel	20.059.805	20.059.805
Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel	(20.059.805)	(20.059.805)
Total	6.289.977.763	21.934.618.394

4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017 mengalami perubahan nilai sebesar Rp. 11.346.916.000 akibat adanya Inventarisasi dan Penilaian Kembali pada Periode Semester II tahun 2017
- Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017 mengalami perubahan nilai sebesar 3.787.058.700 akibat adanya Inventarisasi dan Penilaian Kembali pada Periode Semester II tahun 2017
- Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017 tidak mengalami perubahan nilai.

- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017 tidak mengalami perubahan nilai.
- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017 mengalami perubahan nilai sebesar (Rp. 7.329.600)

**TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
SEMESTER I TAHUN 2017 DAN SEMESTER II TAHUN 2017**

PERSEDIAAN	SEMESTER I TA 2017	SEMESTER II TA 2017
Barang Konsumsi	7.364.550	1.763.950
Amunisi	0,00	0,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	2.392.800	663.800
Suku Cadang	0,00	0,00
Pita Cukai, Materai dan Leges	0,00	0,00
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Barang dalam Proses	0,00	0,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0,00	0,00
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0,00	0,00
Persediaan lainnya	0,00	0,00
JUMLAH	9.757.350	2.427.750

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017 tidak mengalami perubahan nilai..

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017.

**TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
UAKPA SEMESTER II TAHUN 2017 DAN UAKPB SEMESTER II TAHUN 2017**

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	2.427.750	2.427.750
Tanah	13.777.652.000	13.777.652.000
Peralatan dan Mesin	2.070.216.805	2.070.216.805
Gedung dan Bangunan	7.806.667.000	7.806.667.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	35.607.800	35.607.800
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Aset tak Berwujud	6.000.000	6.000.000
Aset Lainnya	365.010	365.010
Jumlah Total	23.698.936.365	23.698.936.365

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

5.2. SARAN

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Semester Pengadilan Agama Sungguminasa semester II tahun 2017 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016 bisa dipertahankan pada tahun 2017 dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA

BAGIAN ANGGARAN 005.01
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

SEMESTER II TAHUN 2017

I. Ringkasan Laporan Barang

1. Tanah

a. Tanah (2.01)

Saldo Tanah pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 4.368 m² senilai Rp. 13.777.652.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 4.368 m² senilai Rp. 2.430.736.000,- mutasi tambah senilai Rp. 11.346.916.000, mutasi kurang senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00
Pembelian	0,00
Transfer masuk	0,00
Hibah masuk	0,00
Rampasan/sitaan	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Inventarisasi dan Penilaian Kembali	11.346.916.000
Pengembangan Nilai	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai (Rupiah)
Pengurangan	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00
Penghapusan	0,00
Transfer keluar	0,00
Hibah keluar	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00
Koreksi pencatatan	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 m² senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 m² senilai Rp. 0,00.

2. Peralatan dan Mesin

a. Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo BMN berupa Alat Rumah Tangga Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 533 Buah senilai Rp. 726.717.885. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 533 Buah senilai Rp. 726.717.885,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai (Rupiah)	
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

b. Alat Angkut (3.02)

Saldo BMN berupa Alat Angkut pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 8 unit senilai Rp. 418.554.117. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 8 unit senilai Rp. 418.544.117 mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

c. Alat Komunikasi (3.05)

BMN berupa Alat Komunikasi pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 17 unit senilai Rp. 18.648.343. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 17 unit senilai Rp. 18.648.343 mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

d. Komputer Unit (3.10)

BMN berupa Komputer Unit pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 52 unit senilai Rp. 537.525.765. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 52 unit senilai Rp. 537.525.765 mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

e. Alat Kantor (3.05)

BMN berupa Alat Kantor pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 114 unit senilai Rp. 224.840.091. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 114 unit senilai Rp. 224.840.091 mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

f. Peralatan Komputer (3.10)

BMN berupa Peralatan Komputer pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 33 unit senilai Rp. 163.432.800. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 33 unit senilai Rp. 163.432.800,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

g. Pralatan Olahraga (3.19)

BMN berupa Pralatan Olahraga pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1 unit senilai Rp. 567.608. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 unit senilai Rp. 567.608,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

3. Gedung dan Bangunan

a. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo BMN berupa Bangunan Gedung pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 5 unit senilai Rp. 7.806.677.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 3 unit senilai Rp. 4.019.618.300,- mutasi tambah senilai Rp. 3.787.058.700,- mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	900.000.000	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	2.887.058.700	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

b. Monumen (4.02)

Saldo BMN berupa Monumen pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

c. Menara (4.03)

Saldo BMN berupa Menara pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo BMN berupa Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

a. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo BMN berupa Jalan dan Jembatan pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

b. Bangunan Air (5.02)

Saldo BMN berupa Bangunan Air pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

c. Instalasi (5.03)

Saldo BMN berupa Instalasi pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut

terdiri dari saldo awal unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

d. Jaringan (5.04)

Saldo BMN berupa Jaringan pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

6. Aset Tetap Lainnya

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo BMN berupa Bahan Perpustakaan pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 373 buah senilai Rp. 35.607.800. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 373 buah senilai Rp. 35.607.800. mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

b. Barang Bercorak Kesenian (6.02)

Saldo BMN berupa Barang Bercorak Kesenian pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

c. Hewan (6.03)

Saldo BMN berupa Hewan pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

d. Ikan (6.04)

Saldo BMN berupa Ikan pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

e. Tanaman (6.05)

Saldo BMN berupa Tanaman pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

f. Aset Tetap dalam Renovasi (6.06)

Saldo BMN berupa Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 0 unit senilai Rp. 0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 0 unit senilai Rp. 0,00,- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

7. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional

Saldo BMN berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional pada Laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1 buah senilai Rp. 365.010. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 buah senilai Rp. 365.010.- mutasi tambah 0 unit senilai Rp. 0,00, mutasi kurang 0 unit senilai Rp. 0,00.

Mutasi tambah meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Penambahan Saldo Awal	0,00	0,00
Pembelian	0,00	0,00
Transfer masuk	0,00	0,00
Hibah masuk	0,00	0,00
Rampasan/sitaan	0,00	0,00
Penyelesaian Pembangunan	0,00	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Pengembangan Nilai	0,00	0,00

Mutasi kurang meliputi:

Jenis Transaksi	Nilai Intrakomptabel (Rupiah)	Nilai Ekstrakomptabel (Rupiah)
Pengurangan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	0,00
Koreksi nilai/kuantitas	0,00	0,00
Penghapusan	0,00	0,00
Transfer keluar	0,00	0,00
Hibah keluar	0,00	0,00
Reklasifikasi keluar	0,00	0,00
Koreksi pencatatan	0,00	0,00

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa adalah seluas 0 unit senilai Rp. 0,00.

Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah 0 unit senilai Rp. 0,00.

8. Aset Bersejarah

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sungguminasa sampai laporan BMN per 31 Desember 2017 ini tidak memiliki atau menguasai aset bersejarah.


9. Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2017 pada laporan BMN Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebesar Rp. 2.427.750 yang terdiri dari:

Jenis Persediaan	Nilai Rupiah
Barang Konsumsi	1.763.950
Amunisi	0,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	663.800
Suku Cadang	0,00
Pita Cukai, Materai dan Leges	0,00
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0,00
Bahan Baku	0,00
Barang dalam Proses	0,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0,00
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0,00
Persediaan lainnya	0,00

Sungguminasa, 31 Desember 2017

Kuasa Pengguna Barang,



Drs. Muhammad Amin, M.A.

Nip: 19690716.200312.1.003